

Pangkalpinang, 27 November 2018

Nomor : P- 337 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Larangan Kampanye**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
7. BA KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 197/PL.01.5-BA/1971/KPU-Kot/X/2018 Perihal Kesepakatan dalam Rangka Menetapkan Jumlah dan Ukuran APK yang Difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang dan Penambahan oleh Peserta Pemilu Tingkat Kota Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 267 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Kampanye Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan;
3. Dalam melaksanakan kampanye dengan metode sebagaimana dalam angka 2, Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dilarang;
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
4. Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pidana di Pasal 521 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar dapat menyampaikan titik – titik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang maupun Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019, kepada KPU Kota Pangkalpinang dan Bawaslu Kota Pangkalpinang;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap masa kampanye Pemilu tahun 2019 untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu dalam menyampaikan informasi kepada pemilih dengan melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap larangan kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI